



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 40 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI,
BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133 ayat (3), serta Pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011, Perlu menetapkan Pemberian dan Pertanggung jawaban Pengelolaan Belanja Subsidi, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga dengan peraturan Gubernur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 darurat Tahun 1957 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbenda-haraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

8,Peraturan.....

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Sebagaimana Telah diubah dua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI, BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Provinsi Jambi.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Bupati / Walikota adalah Bupati / Walikota dalam Provinsi Jambi.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi.
6. Satuan Kerja Perangkat daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjut nya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja Pengelola Keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Belanja Bantuan Keuangan secara umum adalah bantuan yang diberikan pemerintah daerah/pemerintah desa yang peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan.
10. Belanja Bantuan Keuangan secara khusus adalah bantuan yang diberikan kepada pemerintah daerah/pemerintah desa yang peruntukan dan pengelolaannya diserahkan/ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 2.....

Pasal 2

Dengan Peraturan ini ditetapkan Pedoman Pemberian dan Pertanggung Jawaban Pengelolaan Belanja Subsidi, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

BAB II

BELANJA SUBSIDI

Pasal 3

- (1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan untuk menganggarkan bantuan kepada masyarakat baik perorangan maupun lembaga/perusahaan tertentu agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
- (2) Lembaga/perusahaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga/perusahaan yang menghasilkan produk/jasa pelayanan umum masyarakat.
- (3) Lembaga / perusahaan penerima belanja subsidi sebagaimana dimaksud ayat (2) harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan keuangan negara.
- (4) Jumlah belanja subsidi yang diajukan oleh Penerima Subsidi ditujukan kepada Bendahara Umum Daerah.
- (5) Persyaratan administrasi dan kebenaran perhitungannya akan dilakukan penelitian/verifikasi oleh instansi teknis terkait, baik jumlah barang yang disalurkan, ketepatan sasaran, maupun perhitungan jumlah uang yang harus dibayarkan.

Pasal 4

Belanja subsidi diperuntukan untuk masyarakat miskin melalui pihak ketiga terhadap barang kebutuhan pokok masyarakat yang diperoleh dengan harga dibawah harga pasar.

Pasal 5

- (1) Syarat administrasi bagi penerima belanja subsidi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala SKPD terkait.
- (2) Penerimaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan objek pemeriksaan, mempunyai kewajiban menyampaikan laporan Realisasi Penggunaan Uang/Barang dan/atau jasa.

Pasal 6

Permohonan pencairan belanja subsidi disampaikan kepada Gubernur dalam rangkap 3 (tiga) dengan dilampiri MOU atau Perjanjian Kerjasama antara Pemerintahan Provinsi dengan Bank/Lembaga / Pihak Ketiga lainnya.

Pasal 7

Penerima belanja subsidi bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada Gubernur Jambi melalui PPKD dan SKPD/Badan / Biro yang bersangkutan.

BAB III

BELANJA BAGI HASIL

Pasal 8

- (1) Belanja Bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada Kabupaten/Kota.

(2).Belanja.....

- (2) Belanja Bagi Hasil yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Penerima Belanja Bagi Hasil dipersyaratkan untuk menyampaikan Bukti Penerimaan (Kwitansi bermaterai) untuk disampaikan kepada PPKD/BPKAD.
- (4) SKPD penghasil menghitung jumlah bagi hasil untuk masing – masing jenis pendapatan yang dikelolanya dan bagian masing – masing Kabupaten / Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- (5) Hal – hal yang bersifat teknis dalam pelaksanaan penghitungan bagi hasil diatur lebih lanjut oleh SKPD yang bersangkutan

BAB IV

BELANJA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 9

- (1) Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota, pemerintah desa dan kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu bentuk instrumen bantuan dalam bentuk uang antar pemerintah daerah dengan tujuan untuk mengatasi kesenjangan fiskal antar daerah diwilayah tertentu dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal, baik untuk kepentingan yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
- (3) Belanja Bantuan keuangan yang bersifat umum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa penerima bantuan.
(4) Belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan pengelolaanya diarahkan/ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) Penetapan Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam APBD.
- (6) Pemberian bantuan yang bersifat khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja desa penerima bantuan.
- (7) Bantuan Keuangan disalurkan langsung ke kas daerah/kas desa.

Pasal 10

- (1) Setiap pemberian bantuan keuangan dituangkan dalam Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan (NPBK) yang ditanda tangani oleh Kepala BPKAD selaku PPKD berdasarkan DPA-PPKD dan penerima bantuan keuangan.
- (2) NPBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
 - a. identitas pemberi dan penerima bantuan keuangan;
 - b. tujuan pemberian bantuan keuangan;
 - c. besaran yang diberikan;
 - d. rincian penggunaan bantuan keuangan yang akan diterima;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. tata cara pencairan / penyaluran / penyerahan bantuan keuangan;
 - g. tata cara pelaporan bantuan keuangan; dan
 - h. sanksi.

(3).Pencairan.....

- (3) Pencairan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jambi kepada penerima bantuan keuangan dilakukan setelah penandatanganan NPBK.

Pasal 11

Pengadaan barang atau jasa dalam rangka bantuan keuangan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengadaan barang dan jasa.

BAB V

BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 12

- (1) Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan/tidak diperkirakan sebelumnya.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud ayat (1) diantaranya seperti bencana alam dan bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (3) Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintah demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah.
- (4) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.
- (5) Pengeluaran Belanja untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan kebutuhan yang diusulkan dari instansi/lembaga berkenaan setelah mempertimbangkan efesiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai oleh APBN.
- (6) Pertimbangan efesian dan efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diartikan sebagai kebutuhan ril.
- (7) Dasar pengeluaran anggaran Belanja Tidak Terduga yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup dan ditetapkan dengan keputusan Gubernur dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lama (1) bulan terhitung semenjak keputusan dimaksud ditetapkan.

Pasal 13

- (2) Tata cara pemberian belanja tidak terduga dilakukan sebagai berikut :
 - a. SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2), membuat permohonan dana dan rencana kegiatan kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan;
 - b. SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat 12 ayat (4), yang mengelola pendapatan daerah mengajukan permohonan pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
- (3) Penyaluran dana belanja tidak terduga dilaksanakan ke rekening penerima atau dibayarkan tunai oleh Bendahara Pengeluaran

Pasal 14.....

Pasal 14

- (1) Penerima belanja tidak terduga wajib:
 - a. melakukan Penatausahaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. membuat pertanggung jawaban keuangan atas belanja tidak terduga sesuai dengan nilai dana yang diterimanya beserta tanda bukti penggunaan;
 - c. membuat laporan penggunaan dana belanja tidak terduga kepada Gubernur paling lambat 1 (satu) bulan setelah dana belanja tidak terduga diterima.
- (2) Penerima dana belanja tidak terduga dapat diaudit oleh Auditor Independen dan/atau Lembaga Pemeriksa Fungsional

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Belanja Subsidi, bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (DPA-PPKD).
- (2) Belanja-belanja yang dianggarkan sebagaimana ayat (1) merupakan transfer dana dari PPKD/Bendahara Belanja Tidak Langsung kepada penerima belanja tersebut sehingga merupakan kelompok belanja tidak langsung pada :
 - a. rekening belanja subsidi;
 - b. rekening belanja bagi hasil;
 - c. rekening belanja bantuan keuangan; dan
 - d. rekening belanja tidak terduga.

Pasal 16

- (1) Untuk pencairan belanja-belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diawali dengan permohonan yang ditujukan kepada Gubernur baik secara langsung maupun melalui SKPD/Biro Sesuai anggaran yang tersedia, kecuali belanja bagi hasil.
- (2) SKPD/Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi dokumen yang dipersyaratkan untuk masing-masing belanja, untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam pemberian belanja subsidi, bantuan sosial, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.
- (3) Hasil verifikasi dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan tanggungjawab dari SKPD/Biro yang bersangkutan dan akan menjadi dasar pembuatan SPP, Penerbitan SPM Maupun SP2D.

Pasal 17

- (1) Penerima belanja subsidi, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan wajib menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan kepada Gubernur Jambi melalui PPKD dan SKPD/Biro yang bersangkutan.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Laporan Realisasi Penggunaan Uang/Barang dan/atau Jasa sesuai proposal permohonan Bantuan atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3).Penerimaan.....

- (3) Penerimaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan objek pemeriksaan, mempunyai kewajiban menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Uang/Barang dan/ atau Jasa serta bukti-bukti lainnya yang sah sesuai dengan Proposal Bantuan atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 18

- (1) Realisasi belanja Subsidi, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga dicatat dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Barang yang dibantukan (Modal maupun nonmodal) tidak diakui sebagai aset pemerintah propinsi sehingga tidak perlu dilaporkan dalam neraca SKPD.

Pasal 19

Membebankan biaya administrasi pengelolaan bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi dimasing-masing SKPD/Biro yang membidangi.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur yang mengatur hal yang sama sebelum diundangkannya Peraturan Gubernur ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini berlaku mulai tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 03 – 11 - 2014

GUBERNUR JAMBI

ttd

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 03 – 11 - 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

ttd

H. RIDHAM PRISKAP

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2014 NOMOR 40